

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa uraian-uraian dalam bab 5, sehingga dapat diambil kesimpulan, Dalam praktik kerjasama haruslah sesuai dengan hukum islam, kerjasama yang berlaku menggunakan sistem akad kerjasama *Ijarah*, yaitu kerjasama upah-mengupah melalui pemberian jasa dalam jangka waktu tertentu. Melalui hal tersebut adanya ketidak sesuai pada praktik kerjasama antara peternak ayam dan PT Pokhpand pada ma'qud alaih dan akad :

#### **A. Ma'qud alaih**

Adanya ketidak sesuaian pada hukum islam terhadap kerjasama peternak ayam dan PT Pokhpand pada ma'qud alaih bermanfaat dengan jelas, sebab dalam ma'qud alaih alaih bermanfaat dengan jelas terdapat beberapa kewajiban untuk dipenuhi, seperti penjelasan manfaat, penjelasan waktu, sewa bulanan, penjelasan jenis pekerjaan dan penjelasan waktu kerja.

Ditimbulkan adanya pertentangan dalam hal ijab dan qobul disaat permulaan akad, sewa bulanan meliputi pada upah tempat, dan penjelasan waktu kerja pada peternak, sebab dari PT Pokhpand tidak memberi ucapan selama akad akan berlangsung, dan tidak memberi batasan waktu ia akan menyewa tempat pada peternak, dengan menyesuaikan jangka waktu panen ayam dan pemberhentian dari pihak peternak.

## B. Akad

Dalam hukum islam akad menjadi hal yang wajib ketika melakukan transaksi dalam praktik, sesuai kerjasama PT Pokhpand dan peternak ayam desa Plandirejo. Terdapat pada shigot akad yang belum jelas, mengakibatkan adanya ketidak sesuaian. Sebab PT Pokhpand hanya menyediakan ayam tanpa mengetahui adanya akad lain, seperti pengakakadan pada upah dan tempat.

## C. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan kepada pembaca maupun yang berkaitan dengan penelitian ini yakni:

1. Bagi Pelaku kerjasama
  - a. Bagi Peternak Ayam, dalam peternakan daging ayam, hendaklah selalu meneliti sistem akad yang dikerjasamakan.
  - b. Bagi PT Pokhpand, dalam mensikapi akad kerjasama dengan para peternak ayam, seharusnya memberikan pengupahkan yang sesuai, jaminan yang pasti dan tetap memperhatikan kerjasama yang berdasarkan syari'at.
  - c. Bagi masyarakat, sebagai masyarakat desa Plandirejo, tetap menjaga dan menindak apapun sistem kerjasama antara peternak ayam dan pegawai PT. Pokhpand.
  
2. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Bagi pembaca dan peneliti selnjutnya yag tertarik dalam permasalahan yang telah dipaparkan, maupun yang akan menjadikan akad kerjasama sebagai

landasan teori dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan dan referensi pada penelitian selanjutnya.